

PANITIA PENYELENGGARA PEMUTARAN FILM
" OPERASI TRISULA "
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

PETUNJUK - PELAKSANAAN
Tentang
TATA CARA PENGEDARAN / PEMUTARAN
FILM PENUMPASAN SISA-SISA PKI BLITAR SELATAN
(OPERASI TRISULA)
UNTUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bawa dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan Nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, golongan-golongan yang menganut ajaran Komunis khususnya PKI telah terbukti beberapa kali berusaha menumbangkan Negara-Kesatuan RI dengan jalan kekerasan.
Gerakan Komunis tersebut telah dapat ditumpas dan berdasarkan TAP MPRS - No. XXV/MPRS/1966, TAP MPR No. 5/MPR/1973, TAP MPR No. IX/MPR/1978, PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dilarang pula setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengambangkannya faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- b. Walaupun secara konstitusional PKI dan organisasi-organisasinya telah dilarang, tetapi sesuai dengan konsep strategi dan taktik perjuangan Komunis, sisa-sisa PKI akan tetap melanjutkan kegiatannya secara ilegal sebagai bahaya latent akan selalu mencari alternatif-alternatif dalam pola-baru untuk dapat berperan kembali dalam percaturan politik di Indonesia. Usaha-usaha mereka untuk mengambangkannya kekuatan dan pengaruhnya akan memanfaatkan kerawanan-kerawanan sosial diberbagai gejolak dan kompleks sosial sehingga apabila tidak mendapat penanganan secara mendasar dapat mengganggu stabilitas Nasional dan kelancaran pembangunan Nasional.
- c. Kita sadari sepenuhnya ancaman bahaya latent Komunis terhadap kelangsungan Bangsa dan Negara RI, tetapi sebagai bangsa yang mempunyai pendirian hidup Pancasila dan menjunjung tinggi azas perikemanusiaan dan kekeluaragaan, Pemerintah telah menempuh kebijaksanaan untuk membebaskan kembali tahanan-tahanan G.30.PKI.
Walaupun tetap diadakan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan terhadap para eks tahanan politik/narapidana/wajib lapor G.30.S/PKI baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat,

namun tidak menutup kemungkinan eks Tapel/Napi/Walap G.30.S/PKI tersebut akan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada demi kelangsungan perjuangan mereka.

d. Mengingat bahwa lingkup perjuangan Komunis bersifat internasional, maka ancaman bahaya ekstrim kiri merupakan masalah-masalah Nasional yang bersifat latent. Oleh karena penanggulangan ekstrim kiri ini bukan hanya menjadi kepentingan, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah saja akan tetapi juga menjadi kepentingan, kewajiban dan tanggung jawab setiap Warga Negara RI. Untuk maksud tersebut dan sebagai ungkapan bahaya latent Komunis, maka Pemerintah lewat Departemen Penerangan telah menerbitkan film Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula), Film tersebut dimaksudkan untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga akan lebih meningkatkan kewaspadaan Nasional.

Oleh karena itu betapa pentingnya film ini untuk disaksikan oleh segenap lapisan masyarakat sehingga diharapkan mereka tetap dapat mawas diri dan mewaspadai kemungkinan timbulnya bahaya latent Komunis dan mempertebal keyakinan dan kecintaan kepada ideologi Negara Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia.

2. Dasar

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 484/17802/014/1987 tanggal 22 Agustus 1987 perihal wajib putar Film Penumpasan Sisa PKI di Blitar Selatan.
- b. Surat Pangdam V/Brawijaya nomor B/485/VII/1987 tanggal 20 Juli 1987 tentang pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan di Daerah Jawa Timur.
- c. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 977/294/330/1988 tanggal 16 Februari 1988 perihal Pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa PKI di Blitar Selatan.
- d. Surat Telegram Dan Rem 082 nomor ST/224/1987 tanggal 8 Agustus 1987 tentang Instruksi Pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa PKI di Blitar Selatan.
- e. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor 661 Tahun 1987 tentang Panitia Penyelenggaraan Pemutaran Film Operasi Trisula Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

3. Maksud dan Tujuan

- a. Petunjuk pelaksanaan ini dibuat dengan maksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan Pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa G.30.S/PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula) dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

b. Adapun

- b. Adapun tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pemutaran Film Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula).

II. SASARAN

Untuk mendukung pengembalian dana dan dana operasional dalam pemutaran Film .. Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula) maka sasaran diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengusaha / Toko / Kontraktor.
2. Karyawan ^Swasta / Pegawai Negeri ^Sipil / ABRI.
3. Mahasiswa / Pelajar
4. Masyarakat.

III. SUSUNAN PANITIA

1. Pelindung :
 - a. Muspida Tingkat II Kabupaten Lamongan
 - b. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
2. Penanggung Jawab :
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
3. Ketua : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan
4. a. Wakil Ketua I : Kepala Staf DIM 0812 Lamongan
b. Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Resort Lamongan
c. Wakil Ketua III : Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan
5. Sekretaris :
 - a. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Kab. Lamongan
 - b. Staf Kantor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan
6. Bendahara :
 - a. Kepala Dipenda Tingkat II Lamongan
 - b. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kab. Lamongan.
7. Seksi - Seksi
 - a. Seksi Pengarahan Massa :
 - 1). Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Lamongan
 - 2). Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Lamongan
 - 3). Kepala Kantor Depag Kabupaten Lamongan
 - 4). Kepala ^Bagian Kesra Setwilda Kabupaten Lamongan.
 - 5). Pembantu Bupati dan Muspika se Kabupaten Dati II Lamongan.
 - b. Seksi Keamanan :
 - 1). Anggota SKI Kabupaten Lamongan.
 - 2). KODIM 0812 Lamongan

- 3). POLRES Lamongan
- 4). Mawil HANSIP Kabupaten Lamongan
- 5). Sub Bagian Tibum pada Bagian Pemerintahan Setwilda Kab. Lamongan
- 6). Muspika se Kabupaten Dati II Lamongan
- 7). Kamawil HANSIP Kecamatan se Kabupaten Dati II Lamongan.

c. Seksi Publikasi :

- 1). Kepala Kantor Deppen Kabupaten Lamongan.
- 2). Kepala Bagian Humas Setwilda Kabupaten Lamongan.

d. Seksi Kesehatan :

- 1). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- 2). Kepala Puskesmas se Kabupaten Lamongan

e. Seksi Dana / Usaha :

- 1). Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Lamongan.
- 2). Kepala Bagian Perekonominan Setwilda Kabupaten Lamongan
- 3). Kepala Dinas PUD Kabupaten Lamongan.
- 4). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan
- 5). Ketua DPD KNPI Lamongan.

f. Seksi Perlengkapan :

Kepala Dinas PUD Kabupaten Lamongan.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ketua.

Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia.

2. Wakil Ketua I : Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penggerahan Massa dan Seksi Keamanan.

Wakil Ketua II : Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas Publikasi dan Seksi Kesehatan.

Wakil Ketua III : Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas Seksi Dana/Usaha dan Seksi - Seksi Perlengkapan.

3. Sekretaris :

Bertanggung jawab dan mengkoordinir serta mengusahakan segala kebutuhan yang ~~dituntut~~ dalam pemutaran film, penyelenggaraan surat-menurut dan lain lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pemutaran Film.

4. Bendahara

4. Bendahara :

Bertanggung jawab dan mengkoordinir pemasukan dana dari hasil penjualan karcis yang dilaksanakan oleh Seksi Dana/Usaha dan menyimpan uang di Bank dan mengeluarkan untuk Operasional sepengetahuan Ketua dan sejalan Komando Pelaksana Pemutaran Film Operasi Trisula.

V. PELAKSANAAN

1. Jadwal pengedaran karcis .

- a. Karcis yang telah diterima dari Pengusaha akan dibagikan kepada eksi Penggerahan Massa untuk diteruskan kepada sasaran yang telah ditentukan.
- b. Penjualan karcis dilaksanakan 2 (dua) minggu sebelum pemutaran Film.
- c. Karcis yang telah terjual, uangnya agar diserahkan oleh Kades/Camat ke Rekening BRI Unit.
- d. Wakil Ketua III memonitor /wajib/impun dana yang telah diterima dari penjualan karcis.
- e. Bendahara mengetuk karcis yang diserahkan dan uang yang diterima dari masing-masing wilayah/Daerah.
- f. 1 (satu) minggu sebelum hari pemutaran film, uang dari hasil penjualan karcis sudah diserahkan ke Bendahara.

2. Pemutaran Film

- a. Pemutaran film di Kecamatan/Desa^Desa dilaksanakan di 4 (empat) lokasi dalam dua malam, sehingga diharapkan menjangkau seluruh daerah selama 44 (empat puluh empat) malam.
- b. Rencana pemutaran Film untuk Pengusaha/Toko/Kontraktor, Karyawan Swasta/ PNS/ABRI dan Mahasiswa/Pelajar di kota Lamongan Indah Theatre dan Gedung Garuda.
- c. Jadwal pemutaran Film Operasi Trisula per kecamatan se Kabupaten Dati II Lamongan dan untuk para pengusaha/kontraktor, Karyawan Swasta/PNS/ABRI dan Mahasiswa sebagaimana terlampir.

3. Hal-hal lain yang menyangkut tentang pengaturan keuangan akan diatur sesuai dengan rencana keuangan sendiri.

VI. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan pemutaran Film Penumpasan Sisa-Sisa PKI Blitar Selatan (Operasi Trisula) ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

mestinya dan hal-hal yang belum tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan.

Lamongan, 14 September 1988

PANITIA PENYELENGGARA PEMUTARAN FILM

" OPERASI TRISULA "

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Wk. Ketua III

K e t u a ,

F.X. SUKAR



PANITIA PENYELENGGARA PEMUTARAN FILM
 " OPERASI TRISULA "
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DAFTAR : Rencana dropping karcis dan jadwal pemutaran film
 Operasi Trisula pada siswa/siswi SMIP/SMTA Negeri/
 Swasta, Mahasiswa, Dinas/Jawatan di kota Lamongan

NO.	DINAS/KANTOR/SEKOLAHAN	Jam Pertunjukan				Jumlah				Gedung Bioskop	KET.
		I	II	III	IV	Part.	Sel.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Siswa SMPN I					762				WISMA	I. 09.00
2.	Siswa SMPN II					727	762			GARUDA	11.00
3.	Siswa SMPN III					273	727				13.30
4.	Siswa STN					195					III.17.00
5.	Siswa SMP Muhammadiyah 2					145					19.00
6.	Siswa Yos Sudarso					45					IV.19.30
7.	Siswa Sunan Giri					43					21.30
8.	Siswa SMP Nas.klas III					402	701			Tsh.No. 1 s/s 2 tgl.3-10- 1988	
9.	Siswa SMP Empat Lima					298					Tsb.No. 3 s/d 9 tgl.4-10- 1988
10.	Siswa SMP Nas.klas II					442	700				Tsb.No. 10 s/d 14 tgl.5-10- 1988
11.	Siswa SMP PGRI					60					
12.	Siswa SPG					214					
13.	Siswa SMA I					388	716				
14.	Siswa SMEA Muhammadiyah					347					Tsb.No. 15 s/i 18 tgl.6-10- 1988
15.	Siswa SMA Nasional					516	735				
16.	Siswa SMA Muhammadiyah					192					Tsb.No. 19 s/d 22 tgl.7-10- 1988
17.	Siswa SMA Empat Lima					260	708				
18.	Siswa SMA PGRI					476					
19.	Siswa Ta'miriyah					191	736				
20.	Siswa STM PGRI					543					
21.	Siswa SMAN II					573	734				
22.	Siswa SMEA NU					40	613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Pemda				263			
24.	Kodim 0812				86			Lemongan -
25.	Polres				106			Indah.
26.	Kejaksaan Negeri				27			Tsb. No.
27.	Pengadilan Negeri				44			23 s/d 54 tgl.3-10-1988
28.	Depdikbud				54			Tsb. No.
29.	D e p a g				70			55 s/d 84 tgl.4-10-1988
30.	D e p p e n				40			
						690		
31.	Dinas Kesehatan				89			
32.	Statistik				10			
33.	Inspeksi Pajak				2			
34.	R u t a n				41			
35.	Perdagangan				13			
36.	Ipeda				1			
37.	P J K A				46			
38.	Pegadaian				7			
39.	Koperasi				22			
40.	P o s dan Giro				23			
41.	Telekomunikasi				18			
42.	P L N				24			
43.	Pertanian T P				38			
44.	PD dan K				43			
45.	Sosial				28			
46.	Peternakan				22			
47.	Perikanan				23			
48.	Perkebunan				26			
49.	D L L A J R				29			
50.	Dipenda Tk. I				31			
51.	Dipenda Tk. II				83			
52.	B K K B N				50			
53.	PT Pertani				6			
54.	DPU Sie Bina Marga				35			
						710		
55.	DPU Sie Pengairan				33			
56.	Cipta Karya				9			
57.	B P A M				42			
58.	Transmigrasi				29			
59.	Bank Pasar				15			
60.	Pelayanan Tekstil				6			
61.	B R I				69			
62.	R S U D				131			

1 !	2	! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !
63.	Perum Perumnas Made	5
64.	SPG Negeri	29
65.	SMAN I	40
66.	SMAN II	83
67.	SMA Nasional	74
68.	SMA Kosgoro	7
69.	M A N	19
70.	SMEA Muhammadiyah	48
71.	SMPN I	51
72.	SMPN II	23
		713
73.	S T N	28
74.	Bangdes	38
75.	Agraria	44
76.	PTP XVII	52
77.	Catatan Sipil	16
78.	B P - 7	17
79.	P U D	242
80.	K a n v e t	3
81.	Mahasiswa IKIP PGRI	160
82.	SMA PGRI	38
83.	Mawil Hansip	23
84.	D P R D II	45
		706

J U M L A H

9.906

Lamongan, September 1988

PANITIA PENYELENGGARA PEMUTARAN FILM

" OPERASI TRISULA "

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KAB. LAMONGAN Ketua,



MENGETAHUI :

A M B J A H, SH


NIP. 010056724

KOMANDAN KODIM 0812


KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK

LAMONGAN

KABUPATEN DATI II LAMONGAN


ACHMAD DJAELANI

LETNAN KOLONEL INF NRP 21268


F.X. SUKAR